



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)**  
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611  
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976  
Email [info@unmus.ac.id](mailto:info@unmus.ac.id).

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
NOMOR : 313/UN52.2/KP/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. REVIER T. M. KAMBAT NPM  
201760201032 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS**

**DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan ujian mahasiswa a.n. REVIER T. M. KAMBAT NPM 201760201032 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan tim pelaksana ujian dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. REVIER T. M. KAMBAT NPM 201760201032 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS.**

KESATU.../2

- KESATU : Tim Pelaksana Ujian yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
- a. Ketua : Okto Irianto, S.E., M.Si., Ak.
  - b. Sekretaris : Orin Verawati Ramadani, S.E., M.M
  - c. Penguji :
    1. Tarsisius Kana, S.E., M.Si.
    2. Simon Siamsa, S.E., M.M.
    3. Aldisa Arifudin, S.E., M.M.
    4. Wayrohi Meilvidiri, S.E., M.Si.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 9 Mei 2023  
DEKAN FEB UNMUS,



OKTO IRIANTO  
NIP 198310292014041002

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Kajur. Manajemen FEB Unmus di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.